



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

~~736~~/NOMOR ~~376~~ TAHUN 2018

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa atas nama Indah Rahayu NPM 2014970072 adalah mahasiswa Program Strata Dua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 06 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Dikti;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252//KEP/I.O/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 11. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 12. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 13. Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

